

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak

Tongat¹, Bastianto Nugrono², Supolo Satyo Wibowo³

¹ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kinasihbumi20@gmail.com

² Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; bastiantonugroho@gmail.com

³ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; supolo.dosen@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

child protection;
sexual violence;
criminal act

Article history:

Received 2022-06-01

Revised 2022-08-02

Accepted 2022-10-12

ABSTRACT

The Republic of Indonesia, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, always regulates the behavior of its citizens through a series of regulations that are sourced from law. Cases of child sexual intercourse in this country tend to increase. This is one indicator of the poor quality of child protection. Article 20 of Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that: "The State, Government, Regional Government, Community, Family, and Parents or Guardians are obliged and responsible for the implementation of Child Protection." Children who are victims of sexual intercourse will suffer material and immaterial losses that can affect their future lives. There needs to be an optimal effort to improve this condition in accordance with Article 2 Paragraph (3) and (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, which states that: "Children have the right to care and protection both during pregnancy and after birth". Children have the right to life protections that can harm or hinder normal growth and development. This research is a normative juridical research that describes in detail social phenomena that are the main problems in everyday life associated with applicable positive criminal law regulations. - other symptoms. This study focuses on secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials are in the form of laws and regulations outside the Criminal Code relating to criminal law policy issues against crimes committed against children, such as the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which renewed by Law no. 35 of 2014.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Tongat

Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; tongat1971@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warganegaraanya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin meresahkan masyarakat, khususnya para orangtua.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk dalam salah satu masalah hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Hal ini mengakibatkan rusaknya moral generasi-generasi bangsa Indonesia.

Banyaknya kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di negeri ini menjadi salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Anak-anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentu sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani mau pun sosial dan ekonomi.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan Undang-Undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyangkut tindak pidana persetubuhan, dapat dilihat pada Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295. Dengan adanya perangkat hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak dari kejahatan seksual, seperti persetubuhan, sehingga para pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, namun tetap saja persetubuhan terhadap anak masih saja terjadi.

Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak kerugian baik material, maupun immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kasus persetubuhan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di kota-kota kecil seperti kasus yang terjadi di Kota Sengkang Kabupaten Wajo ini. Dalam kasus tersebut seorang anak perempuan yang masih dibawah umur disetubuhi sebanyak dua kali oleh seorang pria dewasa yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Akibat perbuatan tetangganya itu, anak tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak, dan perbuatannya itu menimbulkan aib bagi

keluarga anak itu. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak?

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, pengaturan hukum atau gejala- gejala lainnya.

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber data sekunder berupa Bahan hukum primer, yaitu badan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-undang no. 35 tahun 2014. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti makalah-makalah hukum tindak pidana prostitusi melalui media online, jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pendapat dari para ahli hukum pidana danlain-lain. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hokum primer dans ekunder, seperti Kamus Bahasa dan Kamus Hukum. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Serta Peran dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Berikut beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang dan para ahli (**dunkdak, 2011**):

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan "Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun."

Menurut Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun."

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal1 angka1 "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal."

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Menurut Pasal 45 KUHP "Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun."

Menurut Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata "Seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun."

Menurut Agama Islam, "Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban."

Menurut John Locke "Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan."

Menurut Agustinus "Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa."

Menurut Dra.Suryana "Anak adalah rahmat dan amanat Allah, pengujian, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik."

Menurut Nurhayati Pujiastuti "Anak adalah buah hati orang tua nya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak." Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan social yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal : Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun yaitu : Pasal 45 menyatakan: "Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah suatu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu."

Sedangkan Pasal 72 menyatakan: 1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curetele) orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada batas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang ketentuan pidananya, yakni Pasal 77-90. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dasar pembentukan Lembaga Negara di Indonesia terbagi pada tiga macam, pertama, berdasarkan UUD NRI 1945, seperti; Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kementerian dan lain-lain. Kedua, lembaga negara yang berdasarkan atas perintah Undang-Undang, seperti; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Yudisial dan lain-lain. Ketiga, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan di bawah Undang-Undang.

Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Adanya lembaga untuk mengatur profesi-profesi, karena padat membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah Undang-undang itu, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan anak.

A. Dasar Hukum Komisi Perlindungan Anak

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Indonesia.
- d. Keppres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

B. Tugas Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, kewajiban Perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: "Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua" di semua strata, baik pusat, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan Perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan Perlindungan anak.

C. Tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam Perlindungan anak;
- b. Membangun system dan jejaring pengawasan Perlindungan anak;
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan Perlindungan anak;
- d. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- e. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Komnas Pelindungan Anak Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. KPAI juga memberikan laporan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak.

D. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak akan dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan". Anak berhak atas perlindungan-perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam kegiatan perlindungan anak. Pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan social dari orangtua, anggota masyarakat dan negara. Pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan "anak". Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Sesuai dengan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KPAI bertugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Mengenai fungsi pengawasan, maka dalam pelaksanaannya pihak KPAI senantiasa mengawasi bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan visi untuk melakukan perlindungan terhadap anak.

Salah satu contoh lembaga yang tetap di bawah pengawasan KPAI adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau KPPPAI. P2TP2A sendiri secara tegas ditetapkan pada Keputusan Menteri Nomor 25 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Penanganan

Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Pusat. Dalam Keputusan Menteri tersebut dijelaskan mengenai P2TP2A sebagai tempat satgas untuk mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sebagai salah satu lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan. Selanjutnya, lebih dalam mengenai itu gas dan peranan P2TP2A akan diatur dengan keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota.

Mendampingi kasus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk bagi perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah merupakan salah satu bentuk pengawalan kasus dalam melindungi anak. P2TP2A bertugas menyuarakan bagaimana sebenarnya anak berhadapan hukum, serta bagaimana mengawal kasus anak yang dihadapi khusus untuk tingkat daerah. Bentuk pengawalan P2TP2A daerah sendiri dimulai dari pendampingan dimana P2TP2A menangani dengan segera kasus yang masuk atau dilaporkan oleh pihak luar maupun atau anak yang didapati sendiri oleh P2TP2A melakukan tindak pidana, kemudian mengantar anak hingga ke, sampai pada dimana ditetapkannya vonis dari pengadilan bagi si anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu selama proses perkara anak akan didampingi oleh pengacara dari pihak P2TP2A sendiri.

Bentuk pengawasan yang dijalankan oleh KPAI adalah sesuai dengan struktur kelembagaannya yaitu untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dimana laporan-laporan dari P2TP2A yang telah dikirimkan akan senantiasa dilakukan pemeriksaan. Selain itu KPAI juga mengawasi pada tingkat Kementrian. Dimana dalam pelaksanaannya, KPAI memonitoring P2TP2A daerah selama setahun, dengan mendatangi langsung dan menilai bagaimana bentuk-bentuk pendampingan oleh P2TP2A, serta memantau perkembangan kasus anak yang terlibat tindak pidana. Dimana dalam bentuk monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia atau KPPPAI.

Pendampingan oleh P2TP2A tentang perlindungan anak sendiri dilaksanakan dengan membentuk Tim Reaksi Cepat atau TRC. TRC ini ketika mendapat informasi mengenai kasus anak melakukan tindak pidana, maka dengan segera anak tersebut akan dibawa ke Rumah Aman tingkat kelurahan, yaitu sebuah rumah yang ditetapkan pada tiap-tiap RT/RW sebagai rumah yang apabila ditemukan ada anak di wilayah tersebut melakukan tindak pidana atau didapati berhubungan dengan hukum, maka akan segera diamankan selama kurang dari 6 jam, untuk kemudian dijemput oleh pihak P2TP2A.

P2TP2A sendiri sejauh ini melakukan mitra dengan berbagai lembaga terkait bagaimana agar dapat menyelesaikan kasus anak. Seperti relasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Yaitu ada kontrak kerja P2TP2A dengan lembaga seperti LBH, kemudian LBH mengutuslah satu perwakilan untuk menangani kasus anak bersama dengan P2TP2A.

Proses pengawalan terkait anak yang ditemukan melakukan tindak pidana adalah biasanya dimulai dari anak tersebut dibawa langsung ke P2TP2A. Namun, terkadang ada juga anak yang telah melewati beberapa proses pengadilan, tetapi baru diketahui oleh pihak P2TP2A, sehingga proses pengawalannya dimulai dari pendampingan di pengadilan. Dalam hal keterlambatan informasi, pihak P2TP2A tetap melakukan pendampingan pada anak tersebut. Sehingga tidak ada yang lepas pada proses pengawalan perlindungan anak.

Harapan P2TP2A dengan adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak oleh KPAI, adalah agar KPAI tetap dapat bersinergi dalam menangani kasus perempuan dan anak. Dalam hal ini, KPAI dapat menyuarakan Perlindungan Anak dipusat, sementara P2TP2A bertugas di daerah. Dari segi monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh KPAI, P2TP2A berharap lebih ditingkatkan dalam menangani kasus dan memberikan perlindungan anak di daerah dan lebih memberikan penguatan-penguatan sumber daya manusia terkait menjaga anak agar terjauhkan dari tindak pidana.

Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan langkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (kejiwaan) namun juga keadaan fisiknya. Dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga belum sempurna juga. Dalam keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian dalam hal sistem peradilan pidana yang harus dihadapi oleh anak dengan segala kondisi psikis yang masih terlalu muda untuk menerima, kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana atau melakukan upaya penanggulangan atas terjadinya tindak pidana/kejahatan. Walaupun dalam arti sempit konsepsi tentang kenakalan anak tidak ada bedanya dengan konsepsi tentang kejahatan atau pelanggaran, namun dalam hal proses peradilan pidana anak selain pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan anak sebagai pelaku merupakan prioritas yang utama. Artinya bahwa hakekat yang mendasari peradilan anak adalah adanya perlindungan hak-hak untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu: Penerapan hukum pidana materiil dengan kekerasan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: 110/Pid. Sus/2015/PN. Sekarang telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik, atas perbuatannya; Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana padatindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

REFERENSI

- Adami Chazawi.2002. Pengantar Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Grafindo.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Sofyan.2013. Hukum Acara Pidana, suatu pengantar. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika. Bagong Suyanto.2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sianturi, S.R. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni.

Solihin, L. Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*. Nomor 03 Desember 2004.

Ira Paramastri. Pencegahan Dini Terhadap Pelecehan Seksual pada Anak-anak. *Jurnal Psikologi*. Volume 37. Nomor 1 Juni 2010.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

